



---

**PERAN PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL) DALAM PENEGAKAN PERDA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUMNYA**

Oleh

**Fanila Kasmita Kusuma**

**Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Fakultas Perlindungan**

**Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

**Email: [fanilakasmitakusuma@gmail.com](mailto:fanilakasmitakusuma@gmail.com)**

**Abstract**

Civil Servant Investigators (PPNS) are investigators from civil servants to investigate certain criminal acts. In order to improve law enforcement against violations of regional regulations, this PPNS was formed which is devoted to enforcing the applicable PERDA. This study aims to analyze how the role of PPNS in Enforcement of Regional Regulations as Investigators in Certain Crimes with Legislation which is the Legal Basis. This research uses a descriptive-analytical approach using an empirical juridical approach. The data is in the form of primary and secondary legal material collection carried out through library research and field studies where data is collected and then analyzed using descriptive analysis methods. In addition, this study also analyzes legislation and other documents related to the problem under study. The results show that Civil Servant Investigators have special authority in accordance with the laws and regulations that form the basis of the investigation law and in carrying out their duties are under the coordination and supervision of the National Police investigators. Special authority is an authority that is exercised based on the provisions of laws and regulations which determine the authority to implement the special regulations. In addition, Regional Civil Servant Investigators act as investigators in enforcing Regional Regulations as investigators in certain criminal acts with laws and regulations which are the legal basis. In its implementation, PPNS must be equipped with a warrant in carrying out its role as an investigator signed by the supervisor of the Regional Civil Servant Investigator in carrying out his investigative duties. In addition, Regional Civil Servant Investigators also have the task of providing guidance which includes general, technical, and operational guidance.

**Keywords: PPNS, PERDA, Criminal act, Law Regulations**

**PENDAHULUAN**

Cita-cita serta tujuan nasional Bangsa Indonesia secara jelas tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan umum kemakmuran, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berperan dalam penyelenggaraan dunia ketertiban berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, pembangunan berkelanjutan, yaitu rangkaian pembangunan yang menyeluruh dan terpadu termasuk pembangunan di bidang hukum dan aparatur pemerintahan, dilaksanakan oleh pemerintah<sup>1</sup>.

Pemerintahan merupakan unsur atau komponen yang memegang peranan penting dalam mewujudkan negara yang baik. Tata pemerintahan yang baik dapat terwujud jika ada

---

<sup>1</sup> Intan A. Ramadini, Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang, Skripsi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015, p. 1.



pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis sinergitas antara swasta, masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitator. Proses mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan 'alat' dalam mengimplementasikan kebijakan dan peraturan pemerintah. salah satu dari 'alat' untuk mewujudkan good governance adalah aparatur pemerintah, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Tata Cara Kepegawaian menjelaskan bahwa Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan yang ditugasi menduduki jabatan pegawai negeri; atau yang dibebani tugas lain oleh negara dan yang digaji menurut peraturan perundang-undangan di memaksa. Selain itu, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa PNS memiliki status sebagai unsur penyelenggara negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan.

Selanjutnya, Pasal 4 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri sipil tunduk dan setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. PNS memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan perundang-undangan sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terbentuk. PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam hal tertentu tindak pidana yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang menjadi dasarnya.

Oleh karena itu, setiap pemerintah instansi atau lembaga memiliki PPNS sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, PPNS diawasi oleh Polisi Peneliti. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 149 Tahun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dijelaskan bahwa PPNS memiliki peran sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda). Selain diatur dalam undang-undang sektoral, keberadaan dan fungsi PPNS juga diakui dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Urusan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan kewenangan khusus adalah kewenangan penyidikan dalam sesuai dengan Undang-undang yang menjadi landasan hukum dalam menjalankan tugasnya. Perlu dicatat bahwa fungsi, tugas, dan wewenang penyidikan sesungguhnya melekat pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan PPNS adalah PNS yang diberi keistimewaan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugasnya.

Secara fungsional, pengangkatan PPNS dimaksudkan khusus untuk melakukan penyidikan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam melakukan penyidikan keluar tugasnya. Pegawai di lingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan menurut dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam rangka untuk menemukan tersangka. Penelitian ini terfokus untuk meneliti bagaimana peran yang dimiliki oleh PPNS dalam menegakkan Perda sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu



dengan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukumnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif-analitis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Datanya berupa Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dikumpulkan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>2</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Peraturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005

Didalam Peraturan daerah tersebut, lebih jelasnya pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa: Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara hukum adalah negara yang pemerintahan dijalankan berdasarkan landasan hukum yang berakar pada seperangkat titik tolak normatif berupa asas prinsip yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian penyelenggaraan pemerintahan dan perilaku<sup>3</sup>.

Penegakan hukum merupakan proses yang awalnya merupakan penerapan direksi yang terlibat dalam pembuatan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam

prinsip dan sikap yang kokoh sebagai rangkaian interpretasi final tata nilai untuk menciptakan, mewujudkan, dan memelihara tatanan sosial<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Daerah Pemerintah mendefinisikan daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri maupun aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan kesejahteraan merupakan pendekatan yang harus terus diterapkan baik melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat<sup>5</sup>.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten dan Kota didasarkan pada prinsip desentralisasi. Dengan menerapkan prinsip desentralisasi di kabupaten dan kota, baik kabupaten maupun kota telah menjadi daerah otonom penuh<sup>6</sup>

Dengan demikian, daerah Otonomi adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, baik kabupaten maupun kota, untuk mengatur, mengurus, menguasai, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya penegakan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang PPNS Daerah dibentuk. Peraturan menjelaskan ketentuan umum; posisi; tugas, wewenang, hak dan kewajiban; pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian; sumpah/janji dan pelantikan;

<sup>2</sup> Intan A. Ramadini, Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang Selatan, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015, p. 3.

<sup>3</sup> Rocky Marbun dkk, Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru, Visimedia, Jakarta, 2012, p. 78.

<sup>4</sup> Kosso Tangtrahg Srihaji, FISIP Universitas Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, p. 5.

<sup>5</sup> Haris Budiman dan Suwari Akhmaddhian, "Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Pananaman Modal di Kabupaten Kuningan" Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 1 No. 1 Oktober 2013.1-19

<sup>6</sup>



kartu identitas; cara-cara melakukan investigasi; pembinaan; serta pembiayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 – Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005. Pasal 1.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan investigasi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan investigasi. Sedangkan penyidikan sendiri merupakan rangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap tindak pidana untuk menemukan tersangka.

Pasal 2 Perda Nomor 6 Tahun 2005 menjelaskan bahwa PPNS Daerah berada di bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005, PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, PPNS Daerah diawasi oleh Penyidik Polri. Pasal 4 dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah mempunyai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menampung setiap laporan atau pengaduan tentang suatu tindak pidana yang melanggar suatu Peraturan Daerah.
- 2) Melakukan tindakan pendahuluan dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- 3) meminta seseorang untuk berhenti dan memeriksa identitasnya;
- 4) penyitaan benda atau surat;
- 5) Mengambil sidik jari dan gambar seseorang;

- 6) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mengundang tenaga ahli dalam kaitannya dengan pemeriksaan suatu perkara;
- 8) menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik karena tidak mencukupi pembuktian atau perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kemudian diinformasikan kepada Penuntut Umum dan tersangka/keluarganya;
- 9) melakukan perbuatan lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005, PPNS Daerah dapat diberikan insentif selain untuk memperoleh haknya sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Besarnya insentif ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan keuangan kemampuan daerah. Menurut Pasal 6 Perda No. 6 Tahun 2005, PPNS Daerah memiliki kewajiban untuk:

- 1) Penyidikan tindak pidana yang diduga melanggar peraturan daerah tertentu;
- 2) Menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polri di yurisdiksi daerah;
- 3) Membuat berita acara pidana dari setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pemeriksaan tersangka, penyitaan; barang, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan tempat kejadian;
- 4) Membuat laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Satuan.

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 menjelaskan bahwa pengangkatan PPNS Daerah adalah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat rekomendasi dari Kejaksaan Agung dan Polri. Sementara itu diusulkan pengangkatan PPNS Daerah oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, di dalam hal ini Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri dengan tembusan



kepada Gubernur. Lebih jauh, Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat sebagai PPNS Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pangkat serendah-rendahnya Pengawas Muda Kelas I (II/b);
- 2) Pendidikan serendah Sarjana (D3);
- 3) Ditugaskan di bidang teknis operasional;
- 4) Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- 5) Daftar Periksa Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) memiliki nilai rata-rata baik untuk 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 6) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Selanjutnya, Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan bahwa usul pengangkatan PPNS Daerah wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai usulan PPNS;
- 2) Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan/Pangkat terbaru yang telah dilegalisir;
- 4) Fotokopi Daftar Periksa Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) yang dilegalisir untuk 2 (dua) kali berturut-turut bertahun-tahun;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan Khusus (STTPP) di bidang yang dilegalisir penyelidikan;
- 6) Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pemindahan PPNS Daerah dilakukan dikeluarkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Menteri Dalam

Negeri dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 menjelaskan bahwa PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena beberapa faktor, antara lain berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri, melanggar disiplin kepegawaian, tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah, dan meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perda Nomor 6 Tahun 2005 diusulkan pemberhentian PPNS Daerah oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, di dalam hal ini Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur memberikan usul pemberhentian PPNS Daerah harus disertai alasan yang jelas dan bukti pendukung.

Pemberhentian PPNS Daerah menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005, PPNS Daerah wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum pelantikan. Pelantikan PPNS Daerah dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Tata cara pelantikan dan sumpah/janji Daerah PPNS terdiri dari; pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan PPNS, pengucapan sumpah/janji di depan saksi, penandatanganan surat sumpah/janji dan pelantikan, dan pelantikan. Bentuk dan isi Surat sumpah/janji dan pelantikan PPNS Daerah diatur lebih lanjut oleh keputusan Bupati. Pelantikan PPNS Daerah harus sesuai dengan protokoler yang berlaku di Pemerintah Daerah. Sedangkan tempat pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah adalah ditetapkan oleh Bupati.

Kartu Tanda Penduduk PPNS Daerah diatur oleh Daerah Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 bahwa setiap PPNS Daerah wajib memiliki kartu tanda penduduk. Kartu identitas adalah ditandatangani oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada sekretaris daerah atau kepala bagian hukum. KTP ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan bentuk dan isi dari kartu tanda



penduduk diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan setiap PPNS Daerah harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Daerah Pengawas PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikannya.

Selanjutnya Pasal 20, 21, 22, dan 23 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan bahwa pembinaan bagi PPNS meliputi pembinaan umum, teknis, dan operasional. Pembinaan umum adalah tanggung jawab Menteri Dalam Negeri yang dilakukan dalam bentuk pemberian pembinaan, pelatihan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah. Pembinaan teknis adalah tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri dan Kejaksaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan pembinaan operasional dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait berupa pedoman operasional untuk PPNS Daerah.

Dalam melakukan pembinaan ini Bupati dapat membentuk Tim Pembina PPNS Daerah Tim. Pedoman Operasional PPNS Daerah dan Pembentukan Penasehat PPNS Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Sementara itu, Pembiayaan PPNS Daerah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa segala biaya yang terkait pelaksanaan pembinaan bersumber dari APBN dan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan pembinaan operasional berasal dari APBD.

## 2) Peran PPNS Tercermin dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005

Perumusan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari rumusan hukum tertulis karena pembentukan hukum tertulis tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan tetapi juga meliputi pembentukan perjanjian dan yurisprudensi<sup>7</sup>. Peraturan daerah yang memuat aturan hukum pidana berkembang pesat. Pada dasarnya, ini Pembangunan dimaksudkan untuk

menciptakan ketertiban dalam masyarakat setempat. Secara historis, peraturan daerah sebagai peraturan daerah hukum sudah ada sejak zaman Hindia Belanda berupa hukum pidana adat dan hukum pidana tertulis yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan hukum yang timbul dari komunitas. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kebebasan kepada setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan pada prinsip otonomi.

Sebagai daerah otonom, provinsi, kabupaten, dan kota pemerintah berwenang untuk menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan otonomi daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah. Substansi atau isi peraturan daerah adalah penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

Substansi material tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebuah daerah peraturan tersebut memiliki yurisdiksi setelah diundangkan dalam suatu Keputusan. Padahal, pembangunan daerah peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas pengembangan peraturan perundang-undangan.

## 3) PPNS Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Tertentu dengan Peraturan Perundang – undangan yang Menjadi Dasar Hukumnya

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme kerja penegakan hukum pidana mulai dari proses penyidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Karya dari kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas masyarakatan yang berarti proses atau perbuatan hukum pidana prosedur (Anwar, Yesmil dan Adang, 2009).

<sup>7</sup> Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Teknik

Penyusunannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, p. 5.



Upaya tersebut dilakukan, dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan dalam peradilan pidana, penegakan hukum atau penegakan hukum sekalipun tugasnya berbeda tetapi harus bekerja sama dalam satu kesatuan sistem. Kinerja masing-masing aparat hukum harus selalu terkait secara fungsional. Penjajaran Subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak hanya diarahkan pada tujuan penanggulangan kejahatan, tetapi juga diarahkan terhadap pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas toleransi yang dapat diterima<sup>8</sup>. Keberhasilan suatu sistem dapat diketahui jika berbanding lurus dengan pengaduan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu membawa pelaku ke pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang akan datang. Dalam pendekatan sistem peradilan pidana berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pengawasan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Hukum acara pidana di Indonesia, mengatur negara melalui badan-badan yang melaksanakannya hak untuk menghukum atau menetapkan pidana. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut harus ditetapkan sebagai penyidik dan penyelidikan. Menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 2, penyidik sedang menyelidiki serangkaian tindakan dalam hal tersebut dan menurut caranya diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dengan alat bukti yang memperjelas tentang tindak pidana tersebut terjadi dan untuk menemukan harus dicurigai. R. Susilo

menjelaskan arti kata investigasi adalah sebagai berikut “Investigasi berasal dari kata yang berarti cetakan yang terang, jadi penyelidikan berarti membuat terang atau jelas.

Sidik jari artinya bekas sidik jari sehingga penyidikan berarti mencari bekas, dalam hal ini bekas tindak pidana yang berarti setelah yang pertama ada akumulasi kejahatan. Artinya, tegas, sehingga bisa dituntut peristiwa pidana yang diketahui tentang apa yang telah terjadi dan siapa orang yang melakukan tindak pidana<sup>9</sup>.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan Undang-Undang (UU) no. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). PPNS memiliki keistimewaan kewenangannya sebagai penyidik untuk membantu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan ketertiban tata ruang pada semua tingkat penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat<sup>10</sup>.

Keberadaan lembaga PPNS di setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah tidak lain untuk memperkuat kerangka otonomi daerah, dalam hal mengemban kewenangan penyelenggaraan penataan ruang, baik provinsi maupun kabupaten/kota; pemerintah. Selain itu, keberadaan lembaga PPNS juga dalam rangka melaksanakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan serta sebagai penegak hukum<sup>11</sup>.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan PPNS, termasuk Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa: “penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan menurut undang-

<sup>8</sup> Muhar Junef, Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, (<https://ejournal.balitbangham.go.id>, accessed on. 12 July 2021

<sup>9</sup> Ni Putu Eriska Wasista Dewi et al, Pengenaan Sanksi Dalam Penataan Ruang di Indonesia, <https://download.garuda.risdekdikti.go.id>, accessed on 31 october 2021

<sup>10</sup> Gery Andika Pinatik, Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Daerah dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Tata Ruang (<https://ejournal.unsrat.ac.id>, accessed on 31 october 2021)

<sup>11</sup> Sodikin, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakkan Hukum terhadap pelanggaran Tata Ruang (<https://rechtvinding.bphn.go.id> accessed 12 July 2021)



undang.” yang diatur dalam peraturan pemerintah diselenggarakan dan seimbang dengan kedudukan dan pangkat penuntut umum dan hakim pengadilan negeri. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kebangsaan Indonesia Polisi juga menjelaskan keberadaan PPNS, Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hal ini, telah disebutkan adanya peran penting yang dimiliki PPNS, yaitu:

- 1) Penyelidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Pengaturan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil dapat diangkat yang diberi tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan penyidik kepolisian setempat.
- 4) Penuntutan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah; dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan dari undang-undang. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan ruang bagi pembentukan PPNS yang khusus ditempatkan di daerah dan diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap kemungkinan tindak pidana bertindak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan pemanfaatan ruang

merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan tertib tata ruang. Menurut Bagir Manan, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada pelaksanaannya dan penegakan hukum, jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan akan tetapi sempurna tidak atau kurang bermakna sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>.

Berdasarkan teori penegakan hukum dijelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang pada mulanya penerapan direksi yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh sebagai rangkaian interpretasi nilai tahap akhir untuk menciptakan, mewujudkan, dan memelihara tatanan sosial<sup>13</sup>.

Penegakan hukum tidak semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan meskipun dalam kenyataannya ada kecenderungan seperti itu. Selain itu, ada kecenderungan lain untuk memaknai penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan hakim. Namun, ide-ide seperti itu memiliki kelemahan jika implementasi undang-undang atau putusan hakim mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

### **Kesimpulan**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berperan sebagai penyidik dalam penegakan Perda sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu dengan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dalam implementasinya, PPNS harus dilengkapi dengan surat perintah dalam menjalankan perannya sebagai penyidik yang ditandatangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menjalankan tugas

<sup>12</sup> Erman Rajagukguk., “Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum”, (Inaugural Speech as Professor of Law, Voice of Reform), p. 11

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Loc.Cit



penyidikannya. Selain itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah juga mempunyai tugas, memberikan pembinaan yang meliputi pembinaan umum, teknis, dan operasional.

Pembinaan umum adalah tanggung jawab Menteri Dalam Negeri yang dilakukan berupa pemberian pedoman, pelatihan, dan pembinaan yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah. Pembinaan teknis adalah tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara itu, operasional pembinaan dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait berupa: pedoman operasional PPNS Daerah. Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Peraturan Daerah

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.
- [2] Haris Budiman dan Suwari Akhmaddhian, "Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Pananaman Modal di Kabupaten Kuningan" Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 1 No. 1 Oktober 2013.1-19.
- [3] Intan A. Ramadini, Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangerang, Skripsi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015.
- [4] Ridwan H. R., Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- [5] Rocky Marbun dkk, Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru, Visimedia, Jakarta, 2012.
- [6] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- [7] Suwari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016.1-35.
- [8] Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Teknik
- [9] Penyusunannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- [10] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- [14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- [15] Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN